

Article

Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia


Muhammad Najih Vargholy

¹ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia;
email : muhammadnajih@ub.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 2, Issue 2, Desember 2023

ISSN 2830-1757

Page : 201-217
DOI : [https://doi.org/10.59001/
pjls.v2i2.110](https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The institutionalization of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is regulated by Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. This law stipulates that the institutionalization of BMT is accommodated in two legal forms, namely Koperasi and Perseroan terbatas (PT). However, placing BMT in the form of Koperasi still raises ambiguity because conceptually, the two have differences. Therefore, this article conducts a historical review to explore the background of establishing the legal entity of BMT in the form of cooperatives or limited liability companies. This article is a normative legal research examined through legal regulation, conceptual, and historical approaches. The study finds that the ratio legis or legal reasons for regulating the institutionalization of BMT in the form of Koperasi and Perseroan terbatas (PT) are to provide a legal framework for BMT. Considering that BMT is an intermediary institution involved in activities such as collecting and channeling funds to and from the public, it undoubtedly involves high risks in all its activities.

Keyword

Baitul maal wat tamwil (BMT), Microfinance Institution, "Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk melindungi bagian mutlak (Kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kelembagaan BMT diwadahi dalam dua bentuk hukum yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Namun demikian, menempatkan BMT ke dalam bentuk koperasi masih menimbulkan kerancuan karena secara konseptual keduanya memiliki perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dilakukan pengkajian secara historis terhadap apa sebenarnya latar belakang penetapan badan hukum BMT dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Kajian ini menemukan bahwa ratio legis atau alasan hukum dari pengaturan kelembagaan BMT dalam bentuk koperasi dan perseroan terbatas adalah untuk mewadahi BMT dalam suatu badan hukum. Mengingat bahwa BMT merupakan lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang tentu memiliki resiko tinggi dalam segala kegiatannya.

Kata Kunci

Baitul maal wat tamwil (BMT), lembaga keuangan mikro, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi atau peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Selain menjadi konstitusi politik, UUD NRI 1945 juga merupakan konstitusi ekonomi. Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan kerangka dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 disebut sebagai konstitusi ekonomi sebab dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa bahwa seharusnya segala bentuk usaha yang dilaksanakan baik secara individu maupun kolektif dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan bukan hanya untuk kemakmuran individu melainkan juga demi kemakmuran bersama sebagai warga negara. Visi kerakayatan yang tertuang di dalam konstitusi tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk sistem perekonomian, termasuk dalam hal ini adalah sistem ekonomi syariah.

Upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah terus mengalami progres yang signifikan. Mengingat ekonomi syariah di era saat ini semakin inklusif, tidak hanya menjadi komoditi umat Islam saja melainkan telah menjangkau pangsa pasar perekonomian di tingkat global. Penerimaan

dan pengembangan ekonomi syariah mulai dilakukan di beberapa negara seperti Inggris, Thailand, dan Korea Selatan meskipun belum mewujudkan sebagai suatu ekosistem yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu hal yang wajar apabila komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya sebatas pada tataran kelembagaan dan regulasi saja, melainkan juga pada aspek yang lebih luas yakni terkait ekosistem ekonomi syariah secara utuh. Hal ini dilandasi oleh faktor bahwa ekonomi syariah telah memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional serta memiliki prospek yang positif di Indonesia mengingat secara historis hukum Islam yang di dalamnya tercakup ekonomi syariah telah mengakar dan berlaku di tengah masyarakat sejak masuknya Islam di wilayah nusantara.

Pada era reformasi, Ekonomi Syariah semakin memperkuat perannya dalam pembangunan perekonomian nasional. Perubahan signifikan terjadi dalam arah politik hukum Islam, yang awalnya terfokus pada aspek privat atau perdata, kemudian meluas ke aspek publik, khususnya dalam konteks ekonomi. Pergeseran ini mencerminkan respons terhadap tuntutan perkembangan zaman, di mana nilai-nilai ekonomi Islam semakin diintegrasikan ke dalam kerangka kerja hukum yang lebih luas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Santoso, 2022).

Arah dan tujuan politik ekonomi Indonesia secara umum adalah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisien ekonomi yang berdaya saing tinggi. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila struktur ekonomi nasional yang dibangun mampu mewujudkan pengusaha kecil menengah yang tangguh dan menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan di antara para pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar. Kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil dan lemah merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi jelas dinyatakan bahwa:

“Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.”

Berdasarkan arah politik ekonomi sebagaimana disebutkan di atas dengan tanpa mengesampingkan peranan pengusaha besar, dapat dilihat bahwa pengusaha kecil, menengah dan koperasi merupakan pilar utama ekonomi nasional sehingga harus dibantu, didukung dan diberikan kesempatan utama untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itulah diperlukan peranan perbankan serta lembaga keuangan lainnya dengan memberikan

kesempatan dan peluang yang sama, transparan dan adil kepada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi dalam mengakses instrumen pembiayaan dan permodalan yang tersedia.

Pada era reformasi geliat industri ekonomi syariah semakin menguat terutama ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini merupakan pertanda lahirnya era baru perekonomian syariah khususnya di bidang perbankan dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam mengakselerasi pembangunan nasional (Santoso, 2022).

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berlaku belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah (LKS). Namun, Undang-Undang Perbankan secara implisit memberikan peluang bagi bank untuk menerapkan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya (Mardani, 2015, hlm. 18). Prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang diakui dalam hukum ekonomi Islam. Atas dasar inilah kemudian untuk pertama kalinya dibentuk lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip syariah yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya LKS lain di Indonesia (Laucereno, 2018).

Keberadaan BMI memang memberikan satu alternatif bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan perbankan, namun BMI dinilai kurang bisa menjangkau masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Oleh karena itulah muncul upaya untuk mendirikan lembaga keuangan mikro berupa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini diharapkan dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi kecil dan menengah untuk mengakses layanan keuangan syariah (Mardani, 2015, hlm. 317).

BMT memiliki keterkaitan erat dengan kelompok masyarakat bawah terutama para pelaku usaha mikro. Sebab selama ini para pelaku usaha mikro sangat menggantungkan akses permodalan usahanya melalui BMT ataupun lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini merupakan dampak dari sulitnya para pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan yang cukup ketat dalam memberikan kredit atau pembiayaan. Institusi perbankan pada umumnya menetapkan prinsip 5C yaitu *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas usaha), *Character* (karakter peminjam), *Capital* (modal usaha), dan *Condition of economy* (kondisi perekonomian secara makro) (Nasrullah, 2020).

Pada awal kemunculannya di Indonesia, pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dilakukan melalui dua bentuk, yaitu badan hukum koperasi ataupun non badan hukum. Meskipun bukan suatu keharusan, pendiri BMT memilih koperasi sebagai badan hukum. Di samping mengambil bentuk badan

hukum koperasi, BMT secara sederhana juga didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). Karena belum ada payung hukum yang melandasi pendirian BMT, maka pada masa awal kemunculannya, pendiri BMT terpaksa menjadikan koperasi sebagai badan hukum. Hal ini dilakukan guna memenuhi aspek legal formal yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan pada masa itu.

BMT merupakan lembaga keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan lain dengan ciri khasnya yang berlandaskan prinsip syariah serta memadukan antara fungsi sosial dan fungsi komersial. BMT dipandang sebagai salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baru yang belum ada sebelumnya. Hanya saja di tengah perkembangan BMT yang cukup pesat, belum terdapat payung hukum atau landasan hukum yang jelas yang mengatur keberadaan BMT dengan karakteristik khusus yang dimilikinya tersebut (Masyithoh, 2014).

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kedudukannya disejajarkan dengan Koperasi. BMT merupakan Badan usaha yang berbentuk badan hukum koperasi sehingga konsekuensinya adalah bahwa BMT berdiri di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM, hanya saja secara operasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, hal inilah yang kemudian menjadi pembeda antara BMT dengan koperasi (Bukhori, 2012). Pendirian BMT dengan bentuk hukum koperasi dapat dikatakan merupakan suatu bentuk keterpaksaan sebab memang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai BMT.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur bahwa BMT dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sebagai LKM, BMT dapat didirikan dengan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Namun BMT dengan badan hukum perseroan tersebut sahamnya minimal 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota atau BUMDes/kelurahan. Secara prinsip dan operasional, sesungguhnya BMT berbeda dengan koperasi. Artikel ini memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM) bagi BMT dirasa belum dapat memenuhi aspek kepastian bahkan kemanfaatan hukum bagi kelembagaan BMT. Karena itu artikel ini juga akan menjawab pertanyaan mengapa kelembagaan *Baitul Maal wat Tamwil* secara hukum diatur dalam bentuk koperasi dan perseroan terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan kegiatan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal serta sejarah hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang hendak dicari pemecahan masalahnya dari berbagai aspek maka digunakan pendekatan penelitian berupa; (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menemukan dasar ontologis serta landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta untuk menemukan ratio legis dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menentukan mengenai bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro. Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan apa konsepsi yang sebenarnya dari lembaga Baitul Maal wat Tamwil. Konsep tersebut dapat ditemukan melalui doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum Islam terutama yang menyangkut hukum ekonomi Islam (*mu'amalah iqtishodiyah*). Adapun pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan dan perubahan filosofis yang terjadi dalam pengaturan kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Transformasi Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Institusi Keuangan Publik

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang lahir dari masyarakat terutama umat muslim yang menginginkan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan BMT sendiri terdiri dari dua komponen yakni baitul maal dan baitut Tamwil. Baitul maal merupakan lembaga yang memiliki kegiatan bersifat sosial seperti menerima dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengelolanya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diberikan. Sedangkan baitut Tamwil merupakan lembaga yang memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan terhadap usahanya berdasarkan prinsip syariah (Rodoni & Hamid, 2008).

Berdasarkan penelusuran sejarah peradaban Islam terutama yang

berkaitan dengan perekonomian Islam, pada mulanya baitul maal merupakan wadah atau kantor perbendaharaan umat yang dikenal sebagai institusi keuangan publik pada masa tersebut. Pada masa permulaan konstruksi peradaban Islam di masa Rasulullah SAW, institusi keuangan publik tersebut dikelola secara tradisional yakni hanya berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban publik pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Dalam sejarah peradaban Islam, institusi baitul maal berkembang seiring pembentukan negara Islam (negara Madinah) serta perkembangan masyarakat muslim di masa Rasulullah Saw yang kemudian secara estafet dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau (*khulafa' al-rasyidun*). Secara normatif, landasan syar'i pembentukan institusi keuangan publik semacam baitul maal ini adalah kandungan Al-Quran yang menganjurkan untuk menyantuni orang miskin secara sukarela: "*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*" (QS Al-Ma'arij: 24-25)

Terdapat perbedaan pandangan terkait siapa yang pertama kali mempraktekkan *baitul maal* sebagai suatu lembaga atau institusi keuangan publik ini. Walaupun secara historis masih terdapat perbedaan, namun tidak dapat dinafikan bahwa secara konseptual *baitul maal* telah ada eksistensinya sejak masa Rasulullah Saw. Pada masa tersebut Rasulullah Saw memerintahkan agar harta dari Bahrain sangat besar jumlahnya dikumpulkan di dalam masjid. Lalu setelah selesai melakukan shalat Nabi membagi-bagikan uang kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw menjadikan masjid sebagai tempat atau kantor bendahara (Muhamad, 2009, hlm. 17).

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa memang pada masa Rasulullah Saw *baitul maal* belum terbentuk secara fisik sebab secara praktis yang digunakan sebagai *baitul maal* pada masa tersebut adalah masjid. Penggunaan masjid selain sebagai sarana ibadah merupakan suatu hal yang wajar sebab pada masa Rasulullah Saw masjid juga digunakan sebagai wahana bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan salah satunya penghimpunan pendapatan negara melalui zakat, infaq, shadaqah, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fai'*, dan *usyur*. *Jizyah* merupakan kewajiban bagi masyarakat non-Muslim yang mampu untuk membayar sebagai biaya perlindungan dan jaminan keamanan, serta sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Islam. Sedangkan *Kharaj* merupakan pajak tanah yang dapat dikenakan secara proporsional maupun tetap kepada penduduk negara Islam. *Ghanimah* adalah tanah rampasan yang hasilnya dibagikan kepada mereka yang

berpartisipasi dalam peperangan. Adapun *Fai'* adalah barang rampasan yang diperoleh dari orang-orang yang tidak beriman yang menyerah dalam konflik. Terakhir, *Ushyur* adalah retribusi atau bea cukai atas barang dagangan yang masuk dari dar al-harb, yaitu negara yang masih menyatakan permusuhan dengan negara Islam. Konsep-konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pemerintahan Islam (P3EI, 2014).

Baitul maal kemudian berkembang dan secara kelembagaan dan sistem terbentuk sebagai lembaga ekonomi yang profesional di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain telah terwujud secara fisik, baitul maal pada masa tersebut juga telah terbentuk sebagai lembaga ekonomi yang otonom dan mandiri terpisah dari prakteknya yang semula menyatu dengan masjid (Karim, 2001). Beberapa faktor yang mendorong pemisahan baitul maal dan masjid sehingga baitul maal menjadi lembaga ekonomi yang otonom pada masa tersebut diantaranya adalah:

- a. Semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam akibat pembebasan-pembebasan (*fath*) yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khatab sehingga hal tersebut berimplikasi pada semakin banyaknya penerimaan negara yang diperoleh dari *ghanimah jizyah* dan *kharaj*.
- b. Munculnya pandangan dan pemikiran di kalangan para sahabat untuk mengelola, memanfaatkan dan mendistribusikan harta-harta tersebut guna memakmurkan dan mensejahterakan umat.
- c. Praktek menghabiskan harta baitul maal sebagaimana yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan umat Islam pada masa tersebut sehingga perlu dikelola dan ditata sedemikian rupa pada wadah tersendiri yang terjamin keamanannya.

Khalifah Umar dianggap sebagai orang yang pertama kali meletakkan dasar pengelolaan baitul maal secara profesional. Khalifah Umar lah yang menginisiasi tata kelola *baitul maal* dalam skala yang lebih luas. Bahkan pada masa tersebut *baitul maal* dapat dikelompokkan berdasarkan sumber pendapatan dan segi pemanfaatan atau penggunaannya (Marthan, 1999, hlm. 149). Berikut adalah pengelompokannya:

- a. Baitul maal khusus zakat;
- b. Baitul maal khusus seperlima bagian dari *ghanimah*;
- c. Baitul maal khusus *fai'*; dan
- d. Baitul maal khusus harta peninggalan tanpa pemilik dan ahli waris.

Baitul maal secara konseptual merupakan sebuah institusi atau lembaga keuangan publik yang didirikan untuk memobilisasi berbagai pendapatan negara yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber-sumber pendapatan

ini kemudian digunakan untuk mendanai pembenjaan negara sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat. Secara historis juga dapat dilihat bahwa pendirian baitul maal sebagai tempat khusus penyimpanan dan pengelolaan harta umat Islam tidak dapat dipisahkan dari pendirian negara Islam (Qoyum dkk., 2021).

Seiring perkembangan zaman, dilandasi oleh keadaan ekonomi umat yang dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan, baitul maal lambat laun mulai mengalami transformasi. Baitul maal tidak lagi dipandang sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana sosial umat melainkan semakin diperluas fungsinya yakni sebagai lembaga yang juga menghimpun dan menyalurkan dana umat yang dapat digunakan sebagai modal kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian umat (baitut tamwil).

Dinamika Hukum Kelembagaan BMT di Indonesia

Di Indonesia, pada tahun 1992, muncul lembaga yang menggabung nama baitul maal dan baitut tamwil yang kemudian disingkat BMT. Lembaga tersebut adalah BMT Insan Kamil. Pada masa inilah kemudian umat mulai mengenal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan baik yang bersifat sosial maupun komersial atau niaga (Ningsih, 2022). Namun ternyata penggabungan kegiatan sosial (baitul maal) dan kegiatan komersial (baitut tamwil) oleh sebagian kalangan dirasa dapat menimbulkan ekses negatif yakni menjadikan manajemen BMT tidak fokus dalam menjalankan kedua fungsi tersebut (Sofian, 2018).

Pada masa awal kemunculannya, sebagian besar BMT menggunakan koperasi sebagai badan hukum. Hal ini disebabkan koperasi merupakan lembaga yang sudah dikenal luas di tengah masyarakat dan dapat memberi status legal formal yang dibutuhkan oleh pendiri BMT. Disamping menggunakan badan hukum koperasi adapula BMT yang hanya berbentuk organisasi kemasyarakatan informal atau hanya sebatas paguyuban komunitas lokal (Aziz, 2007). Pemilihan koperasi sebagai badan hukum BMT pada saat itu merupakan suatu bentuk keterpaksaan sebab ketiadaan regulasi yang mengatur pendirian BMT secara khusus dan lembaga keuangan syariah secara umum. Bentuk atau dasar hukum BMT dianggap kurang penting pada awalnya, namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan BMT yang semakin pesat, baru kemudian disadari perlunya pembenahan pada aspek keorganisasian BMT. Sehingga hampir sebagian besar BMT pada akhirnya memilih koperasi sebagai konsep pengorganisasiannya dan bahkan sebagai badan hukum yang mewadahi BMT (Amalia, 2009).

Secara konseptual, kegiatan usaha BMT atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada umumnya termasuk kategori shadow banking. Meskipun tidak ada definisi yang jelas terkait dengan istilah shadow banking, namun jika

dilihat berdasarkan karakteristiknya, shadow banking pada dasarnya dapat diamati berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: 1) tidak diatur secara memadai sebagaimana halnya institusi perbankan, 2) kemunculannya didasari oleh faktor pengaturan perbankan yang sangat ketat, 3) merupakan lembaga yang melakukan fungsi intermediasi dengan potensi dan resiko keuangan yang sama-sama besar, 4) memiliki dampak terhadap sistem keuangan jika tidak diatur secara jelas (Fidhayanti, 2020).

Satu hal yang perlu dipahami, Slepov (2019) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa istilah “*shadow*” bukan berarti menunjukkan institusi tersebut adalah tidak resmi atau ilegal. Hal tersebut hanya merupakan bentuk afirmasi terhadap keberadaan lembaga keuangan alternatif masyarakat disamping lembaga perbankan yang cenderung sangat ketat pengaturan dan pengawasannya. Meskipun *shadow banking* berada di luar sistem perbankan pada umumnya namun dalam operasionalnya memiliki kaitan erat dengan sistem perbankan tersebut.

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip syariah. Regulasi terkait Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang ada saat ini dirasa masih kurang memadai untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengembangan BMT terutama dalam rangka menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang kredibel layaknya lembaga keuangan seperti bank. Pada dasarnya kegiatan BMT dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar keuangan Islam secara umum. Prinsip dasar keuangan Islam tersebut meliputi: bertindak atas nama Allah dan Rasul-Nya, berlaku adil dan bebas dari eksploitasi (bunga/riba), mengedepankan konsep profit and loss sharing (berbagi resiko), pelaksanaan bisnis secara halal dan etis, serta *ta’awun* (tolong menolong) dalam rangka memberikan jaminan sosial yang tercermin melalui akad *qardhul hasan* (pinjaman cuma-cuma) (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, 2016).

Salah satu alasan mengapa regulasi terkait BMT masih dirasa terlalu lemah adalah pengaturan terkait status hukumnya, sebab bentuk hukum BMT hingga saat ini masih “dipaksakan” sebagai koperasi syariah. Meletakkan BMT dalam sistem pengaturan koperasi ini merupakan pilihan sementara sebelum ada kejelasan regulasi yang mengatur BMT. Koperasi hanyalah sebuah alternatif pilihan badan hukum bagi BMT sebelum ada lembaga yang tepat untuk mewadahi operasionalisasi BMT.

Menurut Rodoni (2008), BMT dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk bank syariah dan non bank syariah. Pendirian BMT merupakan perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai *ta’awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan. BMT lahir dari masyarakat yang terwadahi dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat untuk secara bersama-sama membentuk BMT. BMT dapat dikembangkan

menjadi lembaga berbadan hukum koperasi syariah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. BMT dapat pula dikembangkan sebagai lembaga ekonomi yang berskala lebih besar dengan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam konteks ini, penulis sejalan dengan pandangan tentang BMT yang disebutkan di atas, yang menilai bahwa bahwa eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berada di tengah-tengah antara lembaga koperasi dan perbankan. BMT beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk hukumnya sendiri. Pilihan antara struktur hukum koperasi dan perbankan menjadi relevan ketika BMT memutuskan untuk mengalami transformasi.

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), menjadikan koperasi sebagai salah satu bentuk hukum BMT merupakan suatu kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, Undang-Undang Perkoperasian sama sekali tidak mengatur terkait pelaksanaan koperasi berlandaskan prinsip syariah. Pengaturan terkait koperasi syariah dalam level undang-undang baru diakomodir ketika UU Cipta Kerja disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai undang-undang yang menggunakan konsep omnibus, UU Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang di berbagai sektor di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam UU Cipta Kerja, salah satu materi yang ditambahkan dalam UU Perkoperasian adalah bahwa koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini setidaknya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku LKMS, khususnya BMT. Meskipun penggunaan badan hukum koperasi sebagai wadah BMT secara konseptual masih dipertanyakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan batasan definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Akomodasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan LKM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LKM tercermin dalam kata “pembiayaan” yang terdapat dalam definisi LKM tersebut diatas. Dalam Undang-Undang LKM yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

Undang-Undang LKM menentukan bahwa BMT wajib memenuhi persyaratan bentuk badan hukum baik bentuk koperasi maupun perseroan terbatas. Bentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud adalah koperasi jasa. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku tidak ditemukan definisi otentik terkait dengan koperasi jasa beserta ruang lingkup usahanya.

Saat ini pedoman terkait penyelenggaraan BMT dalam bentuk koperasi jasa diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dalam peraturan tersebut termuat batasan definisi terkait Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Persoalan yang muncul jika BMT diwajibkan mengambil bentuk hukum KSPPS adalah adanya pembatasan terhadap nasabah dan pengguna jasa BMT. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tegas dinyatakan bahwa usaha yang dapat dijalankan koperasi adalah usaha yang hanya berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya saja.

Koperasi dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar anggota koperasi apabila memiliki kelebihan kemampuan pelayanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Hanya saja kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dikecualikan bagi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi baik yang konvensional maupun syariah. Sehingga koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi hanya dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggota saja.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah BMT dengan bentuk hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah masyarakat perorangan yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan yang menjadi anggota koperasi. Kata anggota sebagaimana dimaksud merujuk pada prinsip perkoperasian yang mewajibkan setiap orang yang hendak menggunakan jasa yang disediakan koperasi agar menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Dengan prinsip yang demikian, BMT sebagai koperasi tidak dapat menjadi lembaga keuangan yang bersifat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat yang bukan merupakan anggota BMT.

Secara konseptual, walaupun BMT saat ini diwadahi dalam badan hukum koperasi, namun kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan BMT dan koperasi adalah keduanya sama-sama menjunjung

tinggi nilai kemanusiaan serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Adapun perbedaannya adalah, BMT memiliki skala lebih luas dibandingkan koperasi sebab masyarakat secara umum dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT. Sebaliknya, aktivitas koperasi lebih eksklusif karena hanya anggota koperasi saja yang dapat terlibat dalam aktivitasnya (Solekha, Murdianah, Lestari, & Asytuti, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mewajibkan BMT untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini tersirat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatur bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur bahwa LKM harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya yakni memiliki bentuk badan hukum. Adapun bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud adalah koperasi atau perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

Terlepas dari masih adanya kerancuan kelembagaan BMT dalam bentuk koperasi, namun sebenarnya sasaran yang hendak dituju oleh pemerintah melalui pembentukan Undang-Undang LKM adalah agar masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro mudah mengakses ke sumber permodalan dalam rangka peningkatan produktivitas, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Ada dua hal yang setidaknya ingin dicapai dari pembentukan Undang-Undang LKM ini. Pertama, untuk memfasilitasi transformasi LKM-LKM yang selama ini belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Kedua, untuk memfasilitasi transformasi LKM-LKM yang telah berbadan hukum tersebut apabila telah berkembang lebih besar menjadi koperasi atau perbankan. Dalam hal LKM bertransformasi menjadi koperasi maka koperasi yang dimaksud adalah koperasi simpan pinjam. Hal ini terungkap dalam pemaparan perwakilan pemerintah (Bapepam) dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro tanggal 14 Juni 2012.

Dalam pemaparan, perwakilan pemerintah menyampaikan, “Kalau kita lanjut ke atas sedikit, saat ini shadow banking yang LKM ini masih dikategorikan sebagai shadow banking dan LKM itu juga banyak sekali jumlahnya saat ini, yaitu 637 ribuan lebih, dan ini masih belum berbadan hukum. Bayangan kami secara prinsipnya bahwa LKM yang belum berbadan hukum ini melalui Undang-undang LKM akan diberikan waktu selama tiga tahun untuk bertransformasi, apakah nanti badan hukumnya PT atau perusahaan daerah.” Pemerintah juga membahas batasan besaran modal, cakupan wilayah, dan transformasi LKM yang berkembang lebih besar. Apabila LKM melampaui wilayah kelurahan atau antar kelurahan, maka LKM tersebut harus bertransformasi sesuai dengan persyaratan perbankan atau koperasi (DPR RI, 2012).

Dari narasi diatas dapat dipahami bahwa konsep dasar dari LKM termasuk dalam hal ini BMT merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam konteks perekonomian nasional saat ini, pelaku usaha mikro merupakan salah satu aktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM yakni sebesar 99,99% (62,9 juta unit). Selama periode 2015-2019, kontribusi rata-rata yang diberikan oleh sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 57,32%.

Selain hal itu, sektor UMKM juga merupakan sektor terbesar yang mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara masif dengan rata-rata 96,90% per tahun (Amalia, Rahmatullah, & Muslim, 2023, hlm. 9). Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak kepada sektor tersebut. Salah satu di antaranya melalui peningkatan akses pembiayaan untuk permodalan pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro yang kebanyakan merupakan nasabah yang *unbankable* tentu memerlukan lembaga keuangan alternatif yang mampu dijangkau oleh mereka. Di sinilah BMT sebagai LKMS dapat menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi dengan segmentasi khusus.

Keberadaan BMT sangat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan secara global, BMT berperan sebagai penyedia jasa keuangan alternatif bagi kalangan masyarakat bawah yang tidak mampu menjangkau permodalan dari institusi perbankan yang cenderung menerapkan prosedur

ketat. Dengan segmentasi nasabah yang khusus tersebut, BMT berpeluang meningkatkan akses serta memperkuat permodalan pelaku usaha mikro yang semakin berkembang di Indonesia.

Selain itu, dengan cirinya yang khas, BMT juga dapat memerankan fungsi sosial sebagai pengelola dana *zakat, infaq, shadaqah*, dan dana kebajikan lainnya yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai sebuah gerakan ekonomi syariah, BMT merupakan salah satu instrumen untuk memasarkan ekonomi syariah secara luas kepada masyarakat. Mengingat ekonomi syariah merupakan ekonomi berbasis etis yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan serta menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang tidak adil (Sudjana & Rizkison, 2020)

Oleh karena itu, sebagai salah satu wujud pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, kebijakan-kebijakan khusus terkait eksistensi BMT yang ada hingga saat ini harus terus didorong dan ditingkatkan agar BMT dapat terus melakukan ekspansi kelembagaan sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro sebagai segmen utamanya.

KESIMPULAN

Dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, kelembagaan BMT cenderung mengambil bentuk koperasi karena sejalan dengan kegiatan usahanya. Meskipun begitu, penggunaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum BMT dianggap sebagai suatu alternatif. Keduanya, baik koperasi maupun PT, merupakan badan hukum yang memiliki aset dan pertanggungjawaban sebagai subjek hukum independen. Menelusuri sejarah pembentukan UU LKM, pengaturan BMT sebagai badan hukum menjadi suatu kebutuhan karena BMT terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat dengan tingkat risiko yang tinggi. Meskipun bentuk lembaga BMT secara hukum masih “dipaksakan” menjadi koperasi, penempatan ini dipilih dalam konteks sementara, menunggu kejelasan regulasi yang khusus mengatur BMT. Menggunakan koperasi sebagai kerangka kelembagaan secara hukum untuk BMT dianggap sebagai pilihan sementara hingga ada lembaga yang tepat untuk mengakomodasi operasional BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, E., Rahmatullah, I., & Muslim, B. (2023). *Penguatan UKM halal di Indonesia: Sebuah pendekatan ekosistem ekonomi syariah*. Bantul: Samudra Biru.
- Aziz, A. (2007). *Kegigihan Sang perintis*. Jakarta: Embun Publishing. (Jakarta).
- Bukhori, N. S. (2012). *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Tangerang Selatan:

Pustaka AuFa Media.

- Cokrohadisumarto, W. bin M., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- DPR RI, S. (2012). *Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Fidhayanti, D. (2020). Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 381–404. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.722>
- Karim, A. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Bustamante Press.
- Laucereno, S. F. (2018, Maret 2). Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Diambil 13 Desember 2023, dari Detikfinance website: <https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marthan, S. S. (1999). *Madkhal li al-Fikr al-Iqtishadiy fi al-Islam*. Beirut: Ar-Risalah Publisher.
- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muhamad. (2009). *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua. (Malang). Diambil dari http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6464&keywords=
- Nasrullah, A. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 233–245. <https://doi.org/10.29138/lentera.v19i2.344>
- Ningsih, W. L. (2022, Oktober 26). Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia. Diambil 13 Desember 2023, dari KOMPAS.com website: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/26/120000679/sejarah-koperasi-syariah-di-indonesia>
- P3EI, (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Dzikrul Hakim.
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>

- Slepov, V. A. (2019). Shadow Banking: Reasons Of Emergence And Directions Of Development. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 10(2).
- Sofian, S. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 9, 752-758. <https://doi.org/10.35313/irwns.v9i0.1146>
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1).
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>